



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN SEMPAJA BARAT
KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jl. AW. Syahrani RT. 02 Samarinda

Laman: <http://kel-sempaja-barat-samarindakota.go.id>

Pos-el: kel.sempajabar@gmail.com

DAFTAR KENDARAAN DINAS

NO	KODE BARANG	URAIAN	NO. POLISI	TAHUN	MERK/TYPE	NAMA PEMAKAI	JABATAN	NO. SURAT IJIN	KETERANGAN
1		Sepeda Motor	KT 6349 MZ	2014	YAMAHA JUPITER MX	SARYONO	SEKRETARIS		Samarinda/PNS
2		Sepeda Motor	KT 5064 M	2022	YAMAHA/B3wa/T Merah	ETI	KASI EKBANG		Samarinda/PNS
3		Sepeda Motor	KT 2009 BZ	2024	KAWASAKI LX 150 L	JONI LESTARIONO	BHABINKAMTIBMAS		Samarinda/POLRI
4									

Keterangan:

1. Uraian (diisi Kendaraan Dinas Roda 6/4/2)
2. Nomor Polisi (diisi nomor Plat Merah 4 angka dan 2 angka)
3. Tahun (diisi tahun perolehan)
4. Keterangan (diisi lokasi Kendaraan Dinas/Status Kepegawaian Pemakai)



Samarinda, 05 Maret 2025
Pengurus/Penyimpan Barang

WASIS AGUNG PUJIONO
NIP.197312072007011010



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA BARAT

Jl. AW. Syahrani Gg. Walet 1 RT 002 Samarinda

Laman : <http://kel-sempaja-barat.samarindakota.go.id>

Pos-el : kel.sempajabarat@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS ASET

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JONI LESTARIONO

NRP : 83031182

Pangkat/Gol.Ruang : AIPDA

Jabatan : BHABINKAMTIBMAS

Organisasi Unit Kerja : Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana tersebut dalam Surat Kantor Kelurahan Sempaja Barat, Kota Samarinda Nomor 029/160/1000/2025 tahun 2025 tentang Surat Ijin Pemakaian Kendaraan Dinas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah tersebut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat Kota Samarinda.
2. Menjaga dan merawat fasilitas Barang Milik Daerah tersebut, senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
4. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah tersebut, apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam berita acara.
5. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Samarinda, 04 Maret 2025
Yang Membuat



JONI LESTARIONO
NRP. 83031182



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA BARAT

Jl. AW. Syahrani Gg. Walet 1 RT 002 Samarinda
Laman : <http://kel-sempaja-barat.samarindakota.go.id> Pos-el : kel.sempajabarat@gmail.com

SURAT IZIN PEMAKAIAN

KENDARAAN DINAS

NOMOR : 029 / 160 / 400-06.006

Dalam rangka penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Satuan Kerja Kelurahan Sempaja Barat dengan ini:

Nama : JONI LESTARIONO
NRP : 83031182
Pangkat/Golongan : AIPDA
Jabatan : BHABINKAMTIBMAS

DIIZINKAN

untuk memakai 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional, yaitu:

Jenis Kendaraan : Kawasaki LX 150 L Sepeda Motor
Nomor Polisi : KT 2009 BZ
Merk/Type Warna : Kawasaki / Hitam
Nomor Mesin : LX150KEP04190
Nomor Rangka : MH4L150LPJP00930
Kode BMD :
Tahun Pembuatan : 2024

Dengan ketentuan:

1. Pemberian izin bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pejabat/pegawai yang bersangkutan.
2. Pemakai berkewajiban untuk mencegah/menghindari terjadinya kehilangan/kerusakan kendaraan dinas operasional dengan melengkapinya kunci pintu, kunci stir, mengusahakan alarm dan pengamanan lainnya.
3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab atas segala pemeliharaan, kerusakan dan kehilangan kendaraan yang dipakai, dan bersedia dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemakaian kendaraan dinas operasional hanya untuk keperluan dinas/tugas dan tidak dibenarkan untuk pemakaian keperluan pribadi.

Pemakai Kendaraan Dinas

JONI LESTARIONO
NRP. 83031182

Samarinda, 04 Maret 2025



Fahmy Fakhrozy, SE, M.Si

Pembina / IV a
NIP : 197506182007011009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA BARAT

Jl. AW. Syahrani Gg. Walet 1 RT 002 Samarinda

Laman : <http://kel-sempaja-barat.samarindakota.go.id>

Pos-el : kel.sempajabarat@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS ASET

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ETI, SE

NIP : 197407122007012032

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I, III/d

Jabatan : Kasi. Ekonomi, Pembangunan & Lingk. Hidup

Organisasi Unit Kerja : Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana tersebut dalam Surat Kantor Kelurahan Sempaja Barat, Kota Samarinda Nomor 029/157/400.06.00.6.... Tahun 2025 tentang Surat Ijin Pemakaian Kendaraan Dinas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah tersebut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat Kota Samarinda.
2. Menjaga dan merawat fasilitas Barang Milik Daerah tersebut, senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
4. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah tersebut, apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam berita acara.
5. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Samarinda, 04 Maret 2025
Yang Membuat



ETI, SE

NIP. 197407122007012032



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA BARAT

Jl. AW. Syahrani Gg. Walet 1 RT 002 Samarinda

Laman : <http://kel-sempaja-barat.samarindakota.go.id>

Pos-el : kel.sempajabarat@gmail.com

SURAT IZIN PEMAKAIAN

KENDARAAN DINAS

NOMOR : 029 / 159 / 4W.06.006

Dalam rangka penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Satuan Kerja Kelurahan Sempaja Barat dengan ini:

Nama : ETI, SE
NIP : 197407122007012032
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Kasi. Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

DIIZINKAN

untuk memakai 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional, yaitu:

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Nomor Polisi : KT 5064 M
Merk/Type Warna : Yamaha / B3wa/T Merah
Nomor Mesin : E32WE0259622
Nomor Rangka : MH371ONJ195217
Kode BMD :
Tahun Pembuatan : 2022

Dengan ketentuan:

1. Pemberian izin bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pejabat/pegawai yang bersangkutan.
2. Pemakai berkewajiban untuk mencegah/menghindari terjadinya kehilangan/kerusakan kendaraan dinas operasional dengan melengkapi kunci pintu, kunci stir, mengusahakan alarm dan pengamanan lainnya.
3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab atas segala pemeliharaan, kerusakan dan kehilangan kendaraan yang dipakai, dan bersedia dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemakaian kendaraan dinas operasional hanya untuk keperluan dinas/tugas dan tidak dibenarkan untuk pemakaian keperluan pribadi.

Samarinda, 04 Maret 2025

Pemakai Kendaraan Dinas

ETI, SE

NIP.197407122007012032



Lurah
Selaku Pengguna Barang

FAHMY FAKHROZY, SE, M.Si

Pembina / IV a

NIP. 197506182007011009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA BARAT

Jl. AW. Syahrani Gg. Walet 1 RT 002 Samarinda

Laman : <http://kel-sempaja-barat.samarindakota.go.id>

Pos-el : kel.sempajabarar@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS ASET

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SARYONO, S.Pd

NIP : 197308081999071001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I, III/d

Jabatan : Sekretaris

Organisasi Unit Kerja : Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana tersebut dalam Surat Kantor Kelurahan Sempaja Barat, Kota Samarinda Nomor 029 / 158 / 400.06.006 Tahun 2025 tentang Surat Ijin Pemakaian Kendaraan Dinas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah tersebut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat Kota Samarinda.
2. Menjaga dan merawat fasilitas Barang Milik Daerah tersebut, senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
4. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah tersebut, apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam berita acara.
5. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Samarinda, 04 Maret 2025
Yang Membuat



SARYONO, S.Pd
NIP. 197308081999071001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA BARAT

Jl. AW. Syahrani Gg. Walet 1 RT 002 Samarinda

Laman : <http://kel-sempaja-barat.samarindakota.go.id>

Pos-el : kel.sempajabarar@gmail.com

SURAT IZIN PEMAKAIAN

KENDARAAN DINAS

NOMOR : 029 / 158 / 400.06.006

Dalam rangka penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Satuan Kerja Kelurahan Sempaja Barat dengan ini:

Nama : SARYONO, S.Pd
NIP : 197308081999071001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Sekretaris

DIIZINKAN

untuk memakai 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional, yaitu:

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Nomor Polisi : KT 6349 MZ
Merk/Type Warna : YAMAHA /
Nomor Mesin : 55S147230
Nomor Rangka : MH355S005EK147216
Kode BMD :
Tahun Pembuatan : 2014

Dengan ketentuan:

1. Pemberian izin bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pejabat/pegawai yang bersangkutan.
2. Pemakai berkewajiban untuk mencegah/menghindari terjadinya kehilangan/kerusakan kendaraan dinas operasional dengan melengkapi kunci pintu, kunci stir, mengusahakan alarm dan pengamanan lainnya.
3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab atas segala pemeliharaan, kerusakan dan kehilangan kendaraan yang dipakai, dan bersedia dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemakaian kendaraan dinas operasional hanya untuk keperluan dinas/tugas dan tidak dibenarkan untuk pemakaian keperluan pribadi.

Samarinda, 04 Maret 2025

Lurah

Selaku Pengguna Barang

Pemakai Kendaraan Dinas

SARYONO, S.Pd
NIP. 197308081999071001



FAHMY FAKHROZY, SE, M.Si
Pembina / IV a
NIP : 197506182007011009